



## PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ida Hermawati binti La Deke**, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 02 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Damai, Gang Mandiri Rt.28 No.03 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I

**Irawanti binti La Irinta**, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 13 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Otto Iskandardinata, Gang Hj Masratu Rt.31 No.05 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagai, Pemohon II

**Muhammad Fadliansyah bin La Irinta**, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 27 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Damai, Gang Mandiri Rt.28 No.03 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai Pemohon III

**Nikmah Iva Yuliasih binti La Irinta**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Damai, Gang Mandiri Rt.28 No.03 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarindailir, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa La Iranta bin La Pambolo dan Fatmah binti La Kuto telah menikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Irawanti bin La Iranta lahir di Samarinda tanggal 13 Juli 1987, dan dari pernikahan La Iranta bin La Pambolo dan Fatmah binti La Kuto tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa Fatmawati binti La Kuto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Desember 1990, berdasarkan surat Akta kematian yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Samarinda nomor : 6472-KM-16062021-0007 tanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa La Iranta bin La Pambolo dan Ida Hermawati binti La Deke menikah pada tanggal 13 Desember 1991, di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1224/55/XII/1991 tanggal 13 Desember 1991. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Muhammad Fadliansyah bin La Iranta, lahir di Samarinda tanggal 27 Oktober 1992
  - b. Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 1996
4. Bahwa La Iranta bin La Pambolo dan Ida Hermawati mempunyai harta bersama berupa:
  - a. Tabungan di Bank BPD Kaltimtara atas nama La Iranta dengan nomor rekening 1067312127,
  - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Damai RT.28 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, dengan luas 237 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan sertipikat tanah Nomor : 3298/1998,
  - c. Tanah yang terletak di jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT.36 Kelurahan Sempaja Utara, berdasarkan surat dari kecamatan No. 590/5028/V/KASU/2007 dengan panjang 200 meter dan lebar 50 Meter, berbatasan dengan, sisi Utara : Bakri, sisi Timur : Michael Peubu, sisi Selatan : La Sadu dan sisi Barat Jalan Rava.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Korpri Jalan Pelita VIII Blok.B.4 Nomor : 116 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan surat keterangan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Nomor : 600/KORPRI.SMD/100.08,

e. Tanah yang terletak di Jalan H. Emboen Suryana RT. 12 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan surat dari Kecamatan No.590/2399/KASI/XI/02 dengan panjang 20 meter dan lebar 19 Meter meter, berbatasan dengan : sisi Utara : jalan, sisi Timur : La Deke dan sisi Barat : La Balau;

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 yang lalu, La Iranta bin La Pambolo meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Akta Kematian Kematian yang dibuat oleh Catatan Sipil kota Samarinda dengan nomor : 6472-KM-15122020-0018, tanggal 15 Desember 2020;

6. Bahwa selama pernikahan antara La Iranta bin La Pambolo dengan Ida Hermawati binti La Deke tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa kedua orang tua almarhum La Iranta bin La Pambolo yaitu (bapak) La Pambolo bin La Mpiala telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sidodamai Nomor : 9/SDM/RT.28/V/2021. Dan Wa Dima binti Ama Hajanu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1990 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sidodamai Nomor : 10/SDM/RT.28/V/2021;

8. Bahwa almarhum La Iranta bin La Pambolo tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut:

a. Tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama La Iranta dengan nomor rekening 1067312127,

b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Damai RT.28 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, dengan luas 237 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor : 3298/1998,

c. Tanah yang terletak di jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT.36 Kelurahan Sempaja Utara, berdasarkan surat dari kecamatan No. 590/5028/V/KASU/2007 dengan panjang 200 meter dan lebar 50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter, berbatasan dengan, sisi Utara : Bakri, sisi Timur : Michael Peubu, sisi Selatan : La Sadu dan sisi Barat Jalan Raya,

d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Korpri Jalan Pelita VIII Blok.B.4 Nomor : 116 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan surat keterangan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Nomor : 600/KORPRI.SMD/100.08,

e. Tanah yang terletak di Jalan H. Emboen Suryana RT. 12 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan surat dari Kecamatan No.590/2399/KASI/XI/02 dengan panjang 20 meter dan lebar 19 Meter meter, berbatasan dengan, sisi Utara : jalan, sisi Timur : La Deke, dan sisi Barat : La Balau;

10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum La Irinta bin La Pambolo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa La Irinta bin La Pambolo meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020;
3. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum La Irinta bin La Pambolo, adalah:
  - 3.1. Ida Hemawati binti La Deke (isteri);
  - 3.2. Irawanti binti La Irinta (anak perempuan);
  - 3.3. Muhammad Fadliansyah bin La Irinta (anak laki-laki);
  - 3.4. Nikmah Iva Yuliasih binti La Irinta (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1224/55/XII/1991 tanggal 13 Desember 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472041512200010, Tanggal 15-12-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga IDA HERMAWATI, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472041012120004, Tanggal 07-05-2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga RUSMAN, (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472040712150002, Tanggal 16-11-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga LA NAPI, (bukti P.4);
- Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Ketua RT.28 dan Lurah Kelurahan Sidodamai, (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 22 Juni 2021, (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Pengantar bertanggal 14 April 2021, (bukti P.7),
- Fotokopi Surat Pengantar bertanggal 14 April 2021, (bukti P.8),
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-15122020-0018, Tanggal 15 Desember 2020, atas nama LA IRANTA, (bukti P.9),
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-16062021-0007, Tanggal 16 Juni 2021, atas nama FATMAH, (bukti P.10),
- Fotokopi Buku Tabungan bangkaltimtara Cabang Sei Dama, No. Rek. 1067312127 Nama LA IRANTA alamat Jalan Otto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata No.05RT.031 Kelurahan Sungai Dama No. Seri 106463, (bukti P.11);

- Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Milik Nomor : 13 sebidang tanah dengan luas 237 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda, Nama Pemegang LA IRANTA, SE., Penerbitan Sertifikat 15 Agustus 1998, (bukti P.12);

- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas sebidang tanah Tanggal 28 Februari 2007, yang terletak di Jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT.36 Sempaja Utara, berukuran panjang  $\pm$  200 Meter, Lebar  $\pm$  50 Meter, berbatasan dengan Utara : Bakri, Timur : Michael Poubu, Selatan La Sadu, Barat : Jalan Raya, disertai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, (bukti P.13);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 600/KORPRI.SMD/ / 100.08 dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, disertai Keterangan lunas, Tanggal 16 Februari 2017, (bukti P.14);

- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas sebidang tanah Tanggal 10 Oktober 2002, yang terletak di Jalan H. Embun Suryana RT.XI Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan luas tanah 380 M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak LA PONGA dan Yang Menerima Hak LA IRANTA, SE., disertai Surat Pernyataan Tidak Sengketa bertanggal 10 Oktober 2002, (bukti P.15);

fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, serta di-nazegelen;

## B. Saksi:

1. Saksi bernama Azis Wangge bin La Iji, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin RT.33 No.68 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sepupu almarhum La Iranta bin La Bambolo;
- Bahwa saksi mengetahui La Iranta sebelum menikah dengan Ida Hermawati binti La Daka, menikah dengan Estmah binti La

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuto dan mempunyai anak perempuan bernama Irawanti binti La Irinta;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan La Irinta bin La Pambolo mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadliansyah dan Nikmah Iva Yuliasih;
- bahwa suami pemohon I bernama La Irinta meninggal dunia pada 16 November 2020, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum La Irinta telah meninggal dunia semasa almarhum La Irinta masih hidup;
- Bahwa La Irinta bin La Pambolo hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum La Irinta bin La Pambolo tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum La Irinta bin La Pambolo selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Irinta bin La Pambolo;

2. Saksi bernama Saita binti La Deke, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Otista RT.32 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota

Samarinda, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui La Irinta bin La Pambolo menikah dua kali, pertama dengan Fatmah binti La Kuto dan mempunyai anak perempuan bernama Irawanti binti La Irinta;
- Bahwa istri La Irinta bin La Pambolo bernama Fatmah binti La Kuto meninggal dunia pada akhir tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui La Irinta bin La Pambolo setelah istrinya bernama Fatmah binti La Kuto meninggal dunia menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Ida Hermawati binti La Deke pada tanggal pada akhir tahun 1991 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadliansyah dan Nikmah Iva Yuliasih;

- bahwa suami pemohon I bernama La Iranta meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum La Iranta telah meninggal dunia semasa almarhum La Iranta masih hidup;
- Bahwa La Iranta bin La Pambolo hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum La Iranta bin La Pambolo tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum La Iranta bin La Pambolo selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Iranta bin La Pambolo;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan para pemohon adalah karena La Iranta meninggal dunia pada bulan 16 November 2020, karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) istri bernama Ida Hermawati binti La Deke (pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Irawanti binti La Iranta (pemohon II), Muhammad Fadliansyah bin La Iranta (pemohon III) dan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta (pemohon IV);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta alat bukti 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Ida Hermawati binti La Deke dengan La Irinta bin La Pambolo yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama Ida Hermawati sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan Cerai Mati (suami La Irinta), Irawanti, Muhammad Fadliansyah dan Nikmah Iva Yuliasih ayah kandungnya adalah La Irinta, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka terbukti Ida Hermawati sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan Cerai Mati (suami La Irinta), Irawanti, Muhammad Fadliansyah dan Nikmah Iva Yuliasih ayah kandungnya adalah La Irinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 diperoleh keterangan dan terbukti bahwa La Irinta adalah anak dari La Pambolo dan Wa Dima, La Irinta bin La Pambolo dan Fatmah binti La Kuto adalah suami istri mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Irawanti binti La Irinta, La Irinta bin La Pambolo dan Ida Hermawati binti La Deke adalah suami istri mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Muhammad Fadliansyah bin La Irinta dan Nikmah Iva Yluasih binti La Irinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa La Irinta telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa Fatmah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1990, karena sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Fotokopi Buku Tabungan bangkaltimtara Cabang Sei Dama, No. Rek. 1067312127 Nama LA IRANTA alamat Jalan Otto Iskandardinata No.05RT.031 Kelurahan Sungai Dama No. Seri 106463, terbukti nama pemilik Buku Tabungan tersebut adalah LA IRANTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Milik Nomor : 13 sebidang tanah dengan luas 237 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda, Nama Pemegang LA IRANTA, SE., Penerbitan Sertifikat 15 Agustus 1998, maka terbukti nama Pemegang Hak adalah LA IRANTA, SE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas sebidang tanah Tanggal 28 Februari 2007, yang terletak di Jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT.36 Sempaja Utara, berukuran panjang  $\pm$  200 Meter, Lebar  $\pm$  50 Meter, berbatasan dengan Utara : Bakri, Timur : Michael Poubu, Selatan La Sadu, Barat : Jalan Raya, disertai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, maka terbukti yang menguasai sebidang tanah tersebut adalah La Iranta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 600/KORPRI.SMD/100.08 dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, disertai Keterangan lunas, Tanggal 16 Februari 2017, maka terbukti Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Korpri Jalan Pelita VIII Blok.B.4 Nomor : 116 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, fasilitas pembiayaan yang ada di BPD Kaltim Cabang Syarian Samarinda telah dilunasi oleh LA IRANTA pada tanggal 19 November 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas sebidang tanah Tanggal 10 Oktober 2002, yang terletak di Jalan H. Embun Suryana RT.XI Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan luas tanah 380 M<sup>2</sup> Yang Melepaskan Hak LA PONGA dan Yang Menerima Hak LA IRANTA, SE., disertai Surat Pernyataan Tidak Sengketa bertanggal 10 Oktober 2002, maka terbukti sebidang tanah tersebut telah diserahkan oleh LA PONGA dan yang Menerima LA IRANTA, SE.;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang. Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, yakni La Irinta bin La Pambolo menikah dua kali, pertama dengan Fatmah binti La Kuto dan mempunyai anak perempuan bernama Irawanti binti La Irinta, Istri La Irinta bin La Pambolo bernama Fatmah binti La Kuto meninggal dunia pada akhir tahun 1990, La Irinta bin La Pambolo setelah istrinya bernama Fatmah binti La Kuto meninggal dunia menikah lagi dengan Ida Hermawati binti La Deke pada tanggal pada akhir tahun 1991 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadliansyah dan Nikmah Iva Yuliasih, La Irinta telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020, karena sakit, ayah dan ibu almarhum La Irinta telah meninggal dunia semasa almarhum La Irinta masih hidup, La Irinta bin La Pambolo hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam, almarhum La Irinta bin La Pambolo tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat, almarhum La Irinta bin La Pambolo selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa La Irinta bin La Pambolo menikah dua kali, istri pertama bernama Fatmah binti La Kuto dan menikah kedua dengan Ida Hermawati binti La Deke pada tanggal 13 Desember 1991, di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan La Irinta bin La Pambolo dengan Fatmah binti La Kuto dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Irawanti binti La Irinta lahir di Samarinda tanggal 13 Juli 1987;
3. Bahwa dari pernikahan La Irinta bin La Pambolo dan Ida Hermawati binti La Deke mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadliansyah bin La Irinta lahir di Samarinda tanggal 27



Oktober 1992 dan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 1996;

4. Bahwa Fatmah binti La Kuto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1990, karena sakit;

5. Bahwa La Iranta telah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 16 November 2020, dengan sebab karena sakit;

6. Bahwa kedua orang tua almarhum La Iranta bin La Pambolo telah meninggal dunia semasa La Iranta bin La Pambolo masih hidup;

7. Bahwa almarhum La Iranta bin La Pambolo ada meninggalkan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak bernama Irawanti binti La Iranta, Muhammad Fadliansyah bin La Iranta dan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;

8. Bahwa almarhum La Iranta bin La Pambolo selain meninggalkan 1(satu) istri dan 3 (tiga) orang anak ada meninggalkan harta berupa:

a. Tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama La Iranta dengan nomor rekening 1067312127,

b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Damai RT. 28 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas 237 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor : 3298/1998,

c. Tanah yang terletak di jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT. 36 Kelurahan Sempaja Utara, berdasarkan surat dari kecamatan No. 590/5028/V/KASU/2007 dengan panjang 200 meter dan lebar 50 Meter, berbatasan dengan, sisi Utara : Bakri, sisi Timur : Michael Peubu, sisi Selatan : La Sadu dan sisi Barat Jalan Raya,

d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Korpri Jalan Pelita VIII Blok.B.4 Nomor : 116 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan surat keterangan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Nomor : 600/KORPRI.SMD/100.08,

e. Tanah yang terletak di Jalan H. Emboen Suryana RT. 12 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan surat dari Kecamatan No.590/2399/KASI/XI/02 dengan panjang 20 meter dan lebar 19 Meter meter, berbatasan dengan, sisi Utara : jalan, sisi Timur : La Deke, dan sisi Barat : La Balau;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar Ida Hermawati binti La Deke (pemohon I) dan 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak kandung bernama Irawanti binti La Iranta (pemohon II), Muhammad Fadliansyah bin La Iranta (pemohon III) dan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta (pemohon IV) ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum La Iranta bin La Pambolo;

Menimbang, bahwa La Iranta bin La Pambolo telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan Ida Hermawati binti La Deke (pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung perempuan bernama Irawanti binti La Iranta (pemohon II), anak laki-laki kandung bernama Muhammad Fadliansyah bin La Iranta (pemohon III) dan anak kandung perempuan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta (pemohon IV), yaitu sebagai istri dan 1 (satu) anak laki-laki kandung serta 2 (dua) anak kandung perempuan pewaris (La Iranta bin La Pambolo);

Menimbang, bahwa Ida Hermawati binti La Deke (Pemohon I) ada hubungan perkawinan dengan Pewaris, Irawanti binti La Iranta, Muhammad Fadliansyah bin La Iranta dan Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta ada hubungan darah yaitu anak-anak kandung pewaris (La Iranta bin La Pambolo), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai **"Ahli Waris"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (La Iranta bin La Pambolo), yang meninggal dalam keadaan muslim karena sakit dan pula ada hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni istri dan 1 (satu) anak laki-laki kandung serta 2 (dua) anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari La Iranta bin La Pambolo, adalah:

1. Ida Hemawati binti La Deke (isteri),
2. Irawanti binti La Iranta (anak kandung perempuan),
3. Muhammad Fadliansyah bin La Iranta (anak kandung laki-laki),
4. Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta (anak kandung perempuan),

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum La Iranta bin La Pambolo, untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Iranta bin La Pambolo berupa:

- a. Tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama La Iranta dengan nomor rekening 1067312127,
- b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Damai RT. 28 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas 237 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) berdasarkan sertifikat tanah Nomor : 3298/1998,
- c. Tanah yang terletak di jalan Perjuangan Berambai Kitadin RT. 36 Kelurahan Sempaja Utara, berdasarkan surat dari kecamatan No. 590/5028/V/KASU/2007 dengan panjang 200 meter dan lebar 50 Meter, berbatasan dengan, sisi Utara : Bakri, sisi Timur : Michael Peubu, sisi Selatan : La Sadu dan sisi Barat Jalan Raya,
- d. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Korpri Jalan Pelita VIII Blok.B.4 Nomor : 116 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan surat keterangan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Nomor : 600/KORPRI.SMD/100.08,
- e. Tanah yang terletak di Jalan H. Emboen Suryana RT. 12 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan surat dari Kecamatan No.590/2399/KASI/XI/02 dengan panjang 20 meter dan lebar 19 Meter meter, berbatasan dengan, sisi Utara : jalan, sisi Timur : La Deke, dan sisi Barat : La Balau;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa La Iranta bin La Pambolo meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020;
3. Menetapkan, bahwa:
  - 3.1. Ida Hemawati binti La Deke (isteri),
  - 3.2. Irawanti binti La Iranta (anak kandung perempuan),
  - 3.3. Muhammad Fadliansyah bin La Iranta (anak kandung laki-laki),
  - 3.4. Nikmah Iva Yuliasih binti La Iranta (anak kandung perempuan),

adalah ahli waris yang sah dari almarhum La Iranta bin La Pambolo;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S. H., Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ibrohim, M. H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Mayasari, A.Md., S. H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Pemanggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp440.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)